



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: **5.1 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PERMOHONAN IJIN
PEMAKAIAN/PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
DIBAWAH PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, maka keberadaan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Prosedur Permohonan Izin Pemakaian/Penggunaan Tanah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu sudah tidak sesuai lagi karena telah berubahnya kelembagaan yang ada.
 - b. bahwa dalam rangka mengamankan dan menertibkan aset milik Negara dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan tanah tersebut khususnya tanah yang di kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu diadakan inventarisasi terhadap tanah-tanah dimaksud;
 - c. bahwa tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selama ini banyak dipergunakan oleh masyarakat kenyataannya masih banyak yang belum mempunyai ijin, sehingga perlu ditertibkan keberadaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 276);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PERMOHONAN IJIN PEMAKAIAN/PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DIBAWAH PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adala Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Indramayu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
7. Tanah Milik Pemerintah Daerah dibawah Pengelolaan dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah tanah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
8. Tanah Negara adalah tanah-tanah yang tidak terletak oleh suatu hak.
9. Izin adalah suatu ketetapan yang diberikan oleh Administrasi Negara atas kewenangannya.
10. Garis Sempadan adalah garis batas luar daerah sempadan Sungai/Saluran.
11. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada daerah, Tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
12. Retribusi adalah atas jasa disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkannya.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBERIAN IJIN
PENGARAPAN TANAH PENGAIRAN

Pasal 2

Tanah Dinas Merupakan tanah negara yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Setiap Penggunaan dan peruntukan tanah Dinas ditentukan oleh Bupati setelah memperhatikan segi perencanaan pembangunan daerah, segi tata guna kepentingan umum dan/atau kepentingan lainnya.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam menguasai dan mengelola tanah Dinas hendaknya perlu dilakukan inventarisasi, menentukan batas-batas, letak dan luas dari tanah dinas.
- (2) Pembuatan dan inventarisasi batas-batas, letak dan luas tanah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui dinas.

Pasal 5

- (1) Untuk Pemanfaatan tanah dinas oleh pihak tertentu dan untuk menjaga tidak terjadinya kerusakan sungai/saluran di dalam menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan garis sempadan sungai/saluran.
- (2) Penetapan garis sempadan sungai/saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Tanah Pengairan di luar jalur garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Pemakaian tanah untuk pemasangan iklan ;
 - b. Pemakaian tanah darat;
 - c. Pemakaian tanah pengairan teknis;
 - d. Pemakaian tanah tadah hujan;
 - e. Pemakaian tanah untuk kegiatan perdagangan ;
 - f. Pemakaian tanah untuk permukiman;
 - g. Pemakaian tanah pembangunan gardu/tower dan sejenisnya ;
 - h. Pemakaian tanah pemasangan kabel, pipa dan lain-lain ;
 - i. Pemakaian tanah untuk keperluan lain-lainnya.
- (2) Penggunaan Tanah Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN IJIN MENGGARAP TANAH PENGAIRAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pemohon Ijin menggarap tanah pengairan, wajib mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. formulir yang telah disediakan oleh Dinas, yang harus ditanda tangani oleh si pemohon dan bermaterai secukupnya;

2. melampirkan sketsa/gambar lokasi, luas tanah yang dimohon serta peruntukannya;
 3. melampirkan foto copy identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 4. melampirkan foto copy Akta Notaris tentang pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 5. surat pernyataan sanggup untuk menyerahkan kembali tanah yang dimohon tersebut kepada Negara Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tanpa menuntut ganti rugi apabila tanah tersebut akan diperlukan/digunakan oleh Negara.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandalangan Surat Ijin pemakaian/penggunaan Tanah Milik pemerintah daerah dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Dinas setelah melaksanakan penelitian atas persyaratan permohonan izin menggarap tanah pengairan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, maka untuk selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait guna mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam rangka memutuskan layak tidaknya diberikan izin menggarap.

Pasal 9

- (1) Setiap penggarap baik orang pribadi ataupun badan usaha yang permohonan izin menggarap tanah pengairan dikabulkan, maka kepadanya dikenakan retribusi.
- (2) Pemberian izin menggarap tanah pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tatacara pembayaran dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dengan Peraturan Daerah
- (4) Pelaksanaan teknis pemungutan retribusi dan pelayanan administrasi permohonan dilakukan oleh Dinas.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan Dinas.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Prosedur Permohonan Ijin Pemakaian/Penggunaan Tanah Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI INDRAMAYU,



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN: 2017 NOMOR : 9.1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 5.1 Tahun 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : TATA CARA DAN PROSEDUR PERMOHONAN IJIN PEMAKAIAN / PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
DIBAWAH PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

UNTUK TANAH YANG BERLOKASI DI LUAR WILAYAH IBU KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA KECAMATAN :

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	1 M ² s/d 50M ² Rp.	51M ² s/d 100 M ² Rp.	101M ² s/d 300 M ² Rp.	301 M ² s/d 1000 M ² Rp.	dias 1000 M ² Rp.	Ket
1	Pemakaian tanah untuk pemasangan iklan	9.000 /m ²	8.100/m ²	-	-	-	
2	Pemakaian tanah untuk :						
	a. Tanah Darat	330/m ²	330/m ²	220/m ²	165/m ²	110/m ²	
	b. Tanah Sawah						
	- Pengairan Teknis	345/m ²	230/m ²	175/m ²	115/m ²	90/m ²	
	- Tadah Hujan	165/m ²	110/m ²	80/m ²	55/m ²	30/m ²	
3	Pemakaian tanah untuk kegiatan Perdagangan	2200/m ²	1.650/m ²	1.100/m ²		550/m ²	
4	Pemakaian tanah untuk Pemukiman	330/m ²	660/m ²	880/m ²	880/m ²		
5	Pemakaian tanah untuk pembangunan Gardu/Tower dan sejenisnya	5.500/m ²	3.300/m ²	2.200/m ²	2.200/m ²		
6	Pemakaian tanah untuk Pemasangan Kabel, Pipa dan Lain-lain	2.300/m ²	2.000/m ²	1.750/m ²	1.750/m ²	575/m ²	
7	Pemakaian tanah untuk keperluan lain-lainnya	880/m ²	660/m ²	440/m ²	330/m ²	220/m ²	

